Jurnal INTERAKSI

# REPOSISI PERAN DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI DALAM PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH TINGKAT SEKOLAH DASAR: REKOMENDASI KEBIJAKAN BERBASIS LIMA PILAR STRATEGIS

***Younky Eric Wisudana**[1)]

[1)]*Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Kadiri, Indonesia*

*Email Korespondensi: younky@gmail.com

***Kata Kunci:*** *anak putus sekolah; Dinas Pendidikan; sekolah dasar; sistem peringatan dini; tata kelola pendidikan.*

**Abstrak**

Anak putus sekolah (APS) tingkat sekolah dasar (SD) masih menjadi persoalan di Kota Kediri meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah ini mencapai 82,71 pada 2025, di atas IPM Jawa Timur (76,13) dan nasional (75,90). Pada September 2025, Dinas Pendidikan menyebut sekitar 1.500 anak putus sekolah di semua jenjang, dengan sekitar 500 anak belum tertangani. Artikel ini bertujuan menganalisis peran Dinas Pendidikan Kota Kediri dalam penanganan APS tingkat SD dan merumuskan rekomendasi kebijakan berdasarkan lima pilar strategis, yaitu proses, metode, produk, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), dan struktur organisasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen kebijakan yang dianalisis secara tematik, tanpa data primer lapangan. Hasil telaah mengindikasikan kelemahan pada integrasi data, kecepatan alur penanganan, kedalaman kunjungan rumah, ketepatan sasaran bantuan, pemantauan kehadiran, dan koordinasi lintas perangkat daerah. Artikel ini mengusulkan SOP respons 3x24 jam, Gerakan "Gedor Pintu", Peraturan Wali Kota tentang Wajib Belajar Inklusif, Sistem Informasi Peringatan Dini APS (SIP-APS), serta Satuan Tugas lintas sektor sebagai rekomendasi konseptual yang masih perlu diuji secara empiris.

***Keywords:*** *school dropouts; education office; primary school; early warning system; education governance.*

***Abstract***

*Primary-school dropouts remain a problem in Kediri City even though its Human Development Index (HDI) reached 82.71 in 2025, above the East Java (76.13) and national (75.90) figures. In September 2025, the Education Office reported around 1,500 dropouts across all education levels, about 500 of whom had yet to be handled. This article analyses the role of the Kediri City Education Office in addressing primary-level dropouts and formulates policy recommendations based on five strategic pillars: process, method, product, science and*

*technology, and organisational structure. It employs a descriptive qualitative approach based on a literature study and policy document analysis, analysed thematically, without primary field data. The review indicates weaknesses in data integration, the speed of case handling, the depth of home visits, the targeting of assistance, attendance monitoring, and coordination among regional agencies. The article proposes a 3x24-hour response procedure, the "Gedor Pintu" movement, a Mayoral Regulation (Perwali) on Inclusive Compulsory Education, an Early Warning Information System for Dropouts (SIP-APS), and a cross-sector Task Force as conceptual recommendations that still require empirical testing.*

## PENDAHULUAN

Pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) merupakan fondasi bagi pengembangan sumber daya manusia sekaligus hak konstitusional dasar yang wajib dijamin negara. Kota Kediri, sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, mencatat IPM sebesar 82,71 pada 2025, lebih tinggi daripada IPM Jawa Timur (76,13) dan nasional (75,90) (Badan Pusat Statistik, 2025, 2026). Namun, di balik capaian makro tersebut, fenomena anak putus sekolah (APS) di tingkat pendidikan dasar masih menghambat terwujudnya keadilan sosial yang inklusif. Kasus APS pada jenjang SD berimplikasi jangka panjang yang lebih berat dibandingkan jenjang menengah, karena anak usia 7 hingga 12 tahun yang kehilangan akses belajar sangat rentan terjebak dalam kemiskinan struktural, eksploitasi pekerja anak, dan degradasi moral. Penyebab APS pada usia pendidikan dasar sendiri beragam, mulai dari faktor ekonomi hingga faktor psikososial dan disfungsi keluarga (Budiman, 2019; Siregar & Utami, 2023).

Dalam artikel ini, APS SD mengacu pada definisi Badan Pusat Statistik, yaitu anak usia 7 sampai 12 tahun yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan jenjang SD/MI (Badan Pusat Statistik, 2025, 2026). Istilah ini berbeda dengan anak tidak sekolah (ATS) yang dipakai dalam dokumen pemerintah daerah, yang juga mencakup anak yang belum pernah bersekolah. Data yang tersedia belum memisahkan APS menurut jenjang. Bappeda Kota

Kediri mencatat 1.067 ATS pada 2023 (Times, 2023), sedangkan pada September 2025 Dinas Pendidikan menyebut sekitar 1.500 anak putus sekolah di Kota Kediri, hampir 1.000 di antaranya telah ditangani dan sekitar 500 anak lainnya belum tertangani (Setiono, 2025). Kedua angka itu mencakup semua jenjang dan memakai kategori yang berbeda, sehingga tidak dapat dibandingkan langsung sebagai tren. Data resmi Kota Kediri menunjukkan angka putus sekolah SD/MI sebesar 0,01% pada 2019–2021 dan 0,003% pada 2022–2023. Jumlah siswa DO SD/MI tercatat 1 anak pada 2022 dan 1 anak pada 2023; data 2024–2025 belum tersedia pada portal yang ditelusuri. Dengan demikian, tren yang dapat dibaca hanya sampai 2023: angka APS menurun pada 2022 dan relatif tetap pada 2023 (Pratama & Wijaya, 2022; Ramadhanty & Rahayu, 2023).

Dinas Pendidikan Kota Kediri memegang otoritas sekaligus tanggung jawab besar dalam merumuskan solusi atas fenomena ini, karena pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (Republik Indonesia, 2014) dan penyelenggaraan wajib belajar menjadi tanggung jawab pemerintah daerah bersama masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar, 2008). Evaluasi kebijakan penanggulangan APS pada pendidikan dasar menunjukkan perlunya penanganan yang tidak berhenti pada penyaluran bantuan (Anggraini & Setiawan, 2021). Peran Dinas Pendidikan perlu bergeser dari fungsi administratif konvensional menuju reposisi strategis pada lima pilar tata kelola kebijakan pendidikan, yaitu proses alur pelayanan dan pelaporan, metode intervensi yang humanis dan ilmiah, produk kebijakan penunjang, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dalam pemantauan, serta struktur organisasi internal yang adaptif, responsif, dan kolaboratif. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan kebijakan publik inklusif untuk mewujudkan kota layak anak tanpa APS (Nugroho, 2025).

Kerangka lima pilar dalam artikel ini adalah kerangka analitis yang disusun penulis untuk membedah peran Dinas Pendidikan secara terpadu. Kerangka ini mengadaptasi unsur yang lazim dalam kajian implementasi kebijakan, terutama prosedur dan struktur birokrasi (Edwards, 1980) serta tata kelola kolaboratif lintas

pemangku kepentingan (Ansell & Gash, 2008), lalu menambahkan dimensi metode intervensi, produk kebijakan, dan iptek yang relevan dengan penanganan APS. Definisi dan indikator tiap pilar dirinci pada Tabel 1. Setiap pilar dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan sebagai pelaksana urusan pendidikan di daerah, yakni perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan layanan, pembinaan satuan pendidikan, serta pemantauan dan evaluasi, sehingga peran Dinas dapat dianalisis.

Kajian terdahulu telah membahas faktor penyebab APS (Budiman, 2019; Siregar & Utami, 2023) evaluasi kebijakan penanggulangan APS (Anggraini & Setiawan, 2021), program jaminan pendidikan daerah (Handayani & Lestari, 2022) integrasi data bantuan (Rahmawati, 2021), sistem peringatan dini (Kurniawan & Saputra, 2023), struktur organisasi dinas (Lestari, 2020), dan kolaborasi lintas sektor (Pratama & Wijaya, 2022; Sarsinah et al., 2026). Studi-studi tersebut cenderung menyoroti satu aspek secara terpisah. Berdasarkan literatur yang dikaji penulis, celah penelitian yang diisi artikel ini adalah belum adanya telaah yang mengintegrasikan aspek-aspek tersebut dalam satu kerangka analitis untuk menilai peran Dinas Pendidikan pada penanganan APS tingkat SD di Kota Kediri. Kebaruan artikel terletak pada kerangka lima pilar dan rekomendasi yang disusun per pilar.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah (1) bagaimana peran Dinas Pendidikan Kota Kediri dalam penanganan APS tingkat SD ditinjau dari lima pilar, termasuk hambatan institusional pada tiap pilar, dan (2) rekomendasi kebijakan apa yang dapat diajukan berdasarkan analisis tersebut. Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan hambatan institusional Dinas Pendidikan pada kelima pilar serta merumuskan rekomendasi kebijakan bagi pengambil keputusan di Kota Kediri menuju visi *Zero Drop Out* tingkat SD. Dalam artikel ini, *Zero Drop Out* dipahami sebagai aspirasi kebijakan Pemerintah Kota Kediri agar angka putus sekolah menjadi nol (Setiono, 2025); penulis tidak menemukan angka dasar (*baseline*) dan batas waktu resmi untuk target tersebut. Agar dapat dinilai, diusulkan dua indikator antara, yaitu

persentase kasus APS SD yang kembali ke sekolah atau mengikuti pendidikan kesetaraan dalam enam bulan sejak teridentifikasi, dan jumlah kasus baru APS SD per tahun ajaran.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi kepustakaan dan analisis kebijakan. Objek kajian adalah peran Dinas Pendidikan Kota Kediri dalam penanganan APS tingkat SD. Penelitian ini tidak menggunakan data primer, sehingga seluruh kondisi faktual yang diuraikan bersumber dari dokumen dan publikasi yang dikutip.

Sumber data terdiri atas tiga kelompok. Pertama, literatur ilmiah tentang faktor penyebab APS, jaminan pendidikan daerah, integrasi data, sistem peringatan dini, struktur organisasi, dan kolaborasi lintas sektor. Pencarian literatur dilakukan melalui Google Scholar, Garuda, dan SINTA dengan kata kunci "anak putus sekolah", "dinas pendidikan", "sistem peringatan dini", dan "kolaborasi lintas sektor" pada rentang terbit 2018–2026. Kriteria inklusi adalah publikasi yang membahas penanganan APS pada pendidikan dasar dan dapat ditelusuri sumbernya; publikasi yang tidak relevan dengan jenjang SD atau tidak dapat diverifikasi dikecualikan. Jumlah dokumen ilmiah yang dikaji adalah 15 publikasi ilmiah dan buku konseptual. Kedua, dokumen kebijakan dan data resmi, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, laporan capaian kinerja dan statistik pendidikan (Kediri, 2024), serta data IPM Badan Pusat Statistik. Dokumen Renstra dan Peraturan Wali Kota tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan tidak dianalisis secara terpisah; karena itu, pembahasan kelembagaan dibatasi pada dokumen yang disebutkan dan sumber yang tercantum dalam referensi. Ketiga, pemberitaan media massa yang mengutip pernyataan resmi pemerintah daerah untuk data APS terbaru, yang diperlakukan sebagai data pendukung dan bukan bukti utama.

Analisis dilakukan secara tematik mengikuti langkah (Braun & Clarke, 2006), yaitu membaca berulang seluruh sumber, mengode informasi yang berkaitan dengan peran Dinas Pendidikan, mengelompokkan kode ke dalam tema berdasarkan lima pilar sebagai kerangka deduktif (proses, metode, produk, iptek, dan struktur organisasi), meninjau kesesuaian tema dengan sumber, lalu merumuskan permasalahan dan rekomendasi untuk tiap pilar. Keabsahan dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan literatur, dokumen kebijakan, dan data statistik. Permasalahan yang diuraikan pada bagian hasil merupakan identifikasi analitis dari sumber tersebut dan bukan hasil observasi atau wawancara. Keterbatasan cakupan literatur dibahas pada bagian kesimpulan.

**Tabel 1. Definisi Operasional dan Indikator Analisis Lima Pilar Strategis**

| Pilar | Definisi operasional | Indikator analisis |
|---|---|---|
| Proses | Alur pelayanan dan pelaporan penanganan anak berisiko putus sekolah, dari sekolah, pengawas, hingga Dinas Pendidikan. | Ketersediaan SOP; waktu respons sejak anak absen; kejelasan penanggung jawab dan mekanisme pelaporan. |
| Metode | Cara intervensi terhadap anak dan keluarga. | Pendekatan kunjungan rumah dan konseling; keterlibatan konselor atau psikolog anak; pendampingan psikososial. |
| Produk | Instrumen kebijakan dan jaminan pendidikan penunjang. | Keberadaan payung hukum (Perwali); ketepatan sasaran bantuan; integrasi dengan data kesejahteraan sosial. |
| Iptek | Pemanfaatan data dan teknologi untuk pemantauan. | Frekuensi pembaruan data (semesteran atau mingguan); ketersediaan peringatan dini; analitik wilayah rawan. |
| Struktur organisasi | Pembagian tugas internal Dinas dan koordinasi lintas perangkat daerah. | Keseimbangan beban kerja Seksi SD; keberadaan unit advokasi; mekanisme koordinasi dengan Dinas Sosial dan DP3AP2KB. |

Sumber: Disusun penulis (2026)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan sintesis hasil kajian pustaka dan dokumen kebijakan, bukan temuan observasi atau wawancara. Kondisi yang diuraikan

merupakan indikasi dari sumber yang dikutip dan perlu diverifikasi dengan data lapangan. Bagian permasalahan menggambarkan apa yang teridentifikasi dari kajian, sedangkan bagian rekomendasi menggambarkan apa yang diusulkan penulis. Permasalahan dan rekomendasi pada masing-masing pilar dirangkum dalam Tabel 2 dan diuraikan berikut ini.

**Tabel 2. Ringkasan Permasalahan yang Teridentifikasi dan Rekomendasi Berdasarkan Lima Pilar Strategis**

| Pilar | Permasalahan yang teridentifikasi | Rekomendasi |
|---|---|---|
| Proses | Alur penanganan lamban dan reaktif; kasus dilaporkan setelah berbulan-bulan absen; koordinasi terjebak surat-menyurat tanpa SOP darurat. | SOP respons maksimal 3x24 jam sejak siswa absen tanpa keterangan; jalur singkat wali kelas, kepala sekolah, pengawas, dan tim penanganan lapangan dengan register kasus dan pelaporan ke Dinas. |
| Metode | Pendekatan seragam; kunjungan rumah formalitas tanpa konseling mendalam. | Gerakan "Gedor Pintu" dengan konselor dan psikolog anak; kontrak komitmen belajar. |
| Produk | Bantuan salah sasaran akibat data tumpang tindih; belum ada Perwali yang mengikat. | Perwali Penyelenggaraan Wajib Belajar Inklusif dan Kartu Kediri Belajar Inklusif (KKBI) terintegrasi DTKS. |
| Iptek | Bergantung pada Dapodik semesteran; tanpa data prediktif kehadiran mingguan. | SIP-APS dengan alarm berkode warna bila kehadiran di bawah 80 persen dalam sebulan. |
| Struktur organisasi | Beban administratif Seksi SD; tidak ada unit khusus advokasi; ego sektoral antar-OPD. | Satgas Akselerasi Pencegahan APS lintas sektor dan Pokja Advokasi Siswa Rentan. |

Sumber: Diolah penulis (2026)

## Pilar Proses

Hasil telaah mengindikasikan bahwa alur birokrasi penanganan anak berisiko putus sekolah cenderung lamban dan reaktif. Kasus berpotensi baru dilaporkan setelah siswa tidak masuk selama berbulan-bulan, sehingga intervensi terlambat karena anak telanjur bekerja atau kehilangan motivasi belajar. Koordinasi dari sekolah ke pengawas, kemudian ke Dinas Pendidikan, bertumpu pada surat-menyurat formal yang memakan waktu, tanpa prosedur operasional

standar (SOP) darurat penanganan cepat di lapangan. Kondisi ini bersifat indikatif dan perlu diverifikasi melalui data primer pada penelitian lanjutan.

Rekomendasinya adalah menerbitkan SOP baru yang mewajibkan sekolah merespons paling lambat 3x24 jam sejak siswa SD absen tanpa keterangan. Pada hari pertama, wali kelas menghubungi orang tua atau wali murid. Bila belum ada respons pada hari kedua, kepala sekolah menugaskan kunjungan awal dan menyampaikan laporan singkat kepada pengawas sekolah melalui kanal pelaporan ringkas, misalnya formulir daring, tanpa surat resmi berjenjang. Pada hari ketiga, kasus yang belum terselesaikan dieskalasi ke tim penanganan lapangan dan dicatat dalam register kasus di Dinas Pendidikan.

Agar pemangkasan jalur administratif tidak menghilangkan kontrol, peran tiap pihak perlu dipertegas. Pengawas sekolah memverifikasi laporan dan memantau tindak lanjut sekolah dalam pembinaan rutin. Dinas Pendidikan, melalui Seksi SD dan Kelompok Kerja (Pokja) Advokasi Siswa Rentan yang diuraikan pada pilar struktur organisasi, menerima eskalasi, menunjuk penanggung jawab kasus, dan menyampaikan rekap bulanan kepada Kepala Dinas. Tim penanganan lapangan diusulkan beranggotakan wali kelas atau guru bimbingan konseling, kepala sekolah, pengawas, perwakilan kelurahan, serta konselor atau psikolog anak dan unsur Dinas Sosial atau DP3AP2KB sesuai kebutuhan kasus, dengan susunan yang ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas. Setiap kasus memiliki nomor register, penanggung jawab, tenggat, dan status penanganan sebagai dasar akuntabilitas.

**Pilar Metode**

Kajian mengindikasikan bahwa pendekatan yang digunakan cenderung seragam dan kurang memperhatikan karakteristik sosiologis serta psikologis keluarga siswa. Kunjungan rumah (*home visit*) berpotensi dilakukan sekadar formalitas tanpa teknik konseling yang mendalam, sehingga sulit mengurai akar masalah seperti disfungsi keluarga (*broken home*), trauma perundungan, atau eksploitasi ekonomi tersembunyi oleh orang tua. Kajian tentang faktor psikososial menunjukkan bahwa disfungsi keluarga memengaruhi keinginan anak usia dasar

untuk berhenti sekolah (Siregar & Utami, 2023), sedangkan pendekatan sosiologis dan persuasif dinilai lebih sesuai untuk penanganan APS di daerah perkotaan (Mulyadi, 2018).

Karena itu intervensi perlu diubah dari pendekatan administratif-formal menjadi metode sosiologis-persuasif yang humanis. Dinas Pendidikan dapat meluncurkan Gerakan "Gedor Pintu" (Gerebek Domisili Anak Putus Sekolah) dengan melibatkan konselor pendidikan dan psikolog anak, yang berfokus pada pendampingan psikososial keluarga, penyusunan kontrak komitmen belajar bersama orang tua, serta pemulihan trauma psikologis atau perundungan yang dialami anak di lingkungan sekolah.

**Pilar Produk**

Telaah mengindikasikan bahwa *output* kebijakan afirmatif lokal belum optimal. Program bantuan sosial sudah ada, tetapi produk jaminan pendidikan berpotensi salah sasaran akibat tumpang tindih data operasional. Persoalan ini sejalan dengan kajian tentang perlunya integrasi data terpadu kesejahteraan sosial dan data pendidikan untuk meminimalkan *exclusion error* bantuan siswa miskin (Rahmawati, 2021), serta kajian tentang program jaminan pendidikan daerah sebagai strategi Dinas Pendidikan menekan putus sekolah (Handayani & Lestari, 2022). Selain itu, dalam dokumen yang dikaji belum ditemukan produk hukum setingkat Peraturan Wali Kota (Perwali) yang secara spesifik mengikat dan mewajibkan kerja sama sanksi-insentif antara kelurahan, RT/RW, dan sekolah untuk melacak anak usia sekolah di lingkungannya.

Dinas Pendidikan direkomendasikan memformulasikan Perwali Penyelenggaraan Wajib Belajar Inklusif sebagai payung hukum yang kuat, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang baik dalam penyelenggaraan wajib belajar (Wibowo, 2020). Selain itu, perlu diciptakan produk jaminan sosial baru berupa "Kartu Kediri Belajar Inklusif" (KKBI) yang mengintegrasikan data Dinas Pendidikan dengan data kesejahteraan sosial (DTKS, yang sejak 2025 dilanjutkan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi

Nasional atau DTSEN), guna membiayai kebutuhan non-personal siswa rentan secara spesifik seperti transportasi penjemputan dan nutrisi harian.

**Pilar Iptek**

Berdasarkan dokumen yang dikaji, pemantauan APS masih mengandalkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang bersifat periodik dan diperbarui per semester. Tanpa platform pemantauan presensi yang terintegrasi secara real-time, tidak tersedia data prediktif tentang tren penurunan kehadiran mingguan, padahal indikator itu merupakan gejala awal anak akan putus sekolah. Ketiadaan analitik data membuat penanganan tidak mengetahui klaster wilayah rawan putus sekolah.

Rekomendasinya adalah mengembangkan Sistem Informasi Peringatan Dini Anak Putus Sekolah (SIP-APS) yang menghubungkan absensi harian elektronik sekolah dengan dasbor pemantauan di Dinas Pendidikan. Dengan analitik data, sistem memberi alarm otomatis berkode warna (hijau, kuning, merah) bila tingkat kehadiran siswa turun di bawah 80 persen dalam sebulan, sehingga tindakan preventif dapat diambil sebelum anak keluar dari sekolah. Ambang 80 persen merupakan usulan awal yang perlu dikalibrasi melalui uji coba. Penerapan *Early Warning System* berbasis aplikasi untuk mendeteksi siswa berisiko putus sekolah telah dikaji oleh (Kurniawan & Saputra, 2023).

**Pilar Struktur Organisasi**

Kajian mengindikasikan adanya tumpang tindih fungsi dan beban kerja yang tidak seimbang di internal Dinas Pendidikan. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, khususnya Seksi SD, tampak dibebani urusan administratif kurikulum dan sarana prasarana yang besar, sehingga belum memiliki unit kerja yang mendedikasikan waktu penuh untuk advokasi siswa telantar dan putus sekolah. Ego sektoral antar-organisasi perangkat daerah (OPD) juga berpotensi membatasi koordinasi dengan Dinas Sosial serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Struktur dan tata kerja Dinas Pendidikan memang

berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan pendidikan dasar (Lestari, 2020), dan kolaborasi lintas sektor merupakan kunci penanggulangan APS di Kota Kediri (Pratama & Wijaya, 2022).

Dinas Pendidikan perlu menata kelembagaan dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Akselerasi Pencegahan Anak Putus Sekolah di bawah koordinasi langsung Kepala Dinas, yang bekerja lintas sektor bersama Dinas Sosial, DP3AP2KB, serta jajaran camat dan lurah. Di internal, dibentuk Pokja Advokasi Siswa Rentan yang khusus menangani pemantauan, validasi lapangan, dan penempatan anak pada layanan pendidikan yang sesuai.

Untuk anak usia SD, prioritas utama adalah kembali ke sekolah formal. Program Pendidikan Kesetaraan Paket A diposisikan sebagai alternatif terakhir bagi anak yang secara objektif sulit kembali, misalnya karena usia jauh melampaui kelas yang sesuai, bekerja, atau menghadapi hambatan serius, dan penempatannya ditetapkan melalui asesmen oleh Pokja bersama sekolah dan orang tua. Jalur transisi yang diusulkan meliputi asesmen kebutuhan dan kemampuan, penempatan pada kelas SD yang sesuai atau pada Paket A, pendampingan selama masa penyesuaian, dan pemantauan berkala oleh Pokja. Dinas Pendidikan telah menyiapkan 11 pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) pada 2025 (9 pada tahun sebelumnya), yang pesertanya banyak berada di luar usia sekolah (Setiono, 2025). Dokumen perencanaan Kota Kediri mencatat 18 anak tidak sekolah mengikuti Paket A, terdiri atas 11 orang berusia di bawah 24 tahun dan 7 orang berusia di atas 24 tahun. Namun, dokumen tersebut tidak merinci berapa dari 11 PKBM yang menyelenggarakan Paket A maupun kapasitas masing-masing PKBM. Informasi kelembagaan dan daya tampung tersebut perlu dikonfirmasi langsung kepada Dinas Pendidikan dan PKBM (Pratama & Wijaya, 2022).

Kelima pilar tersebut saling terkait dan perlu dijalankan secara simultan. Proses yang cepat tidak akan efektif tanpa data peringatan dini, dan data peringatan dini tidak berguna bila tidak ada struktur yang bertugas

menindaklanjutinya. Integrasi kelima pilar membuat kebijakan tidak hanya reaktif terhadap kasus yang sudah terjadi, tetapi proaktif memitigasi risiko sejak dini.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kajian ini menjawab dua rumusan masalah. Pertama, berdasarkan telaah pustaka dan dokumen, peran Dinas Pendidikan Kota Kediri dalam penanganan APS tingkat SD masih menghadapi hambatan pada kelima pilar: alur penanganan yang cenderung lamban dan reaktif (proses), kunjungan rumah yang kurang mendalam (metode), bantuan yang berpotensi salah sasaran serta belum ditemukannya payung hukum yang spesifik dalam dokumen yang dikaji (produk), pemantauan yang bergantung pada data periodik (iptek), serta beban kerja internal dan koordinasi lintas perangkat daerah yang belum optimal (struktur organisasi). Kedua, artikel ini mengusulkan SOP respons 3x24 jam dengan pembagian peran sekolah, pengawas, dan Dinas; Gerakan "Gedor Pintu"; Perwali Wajib Belajar Inklusif dan KKBI; SIP-APS; serta Satgas lintas sektor dan Pokja Advokasi Siswa Rentan. Kajian ini mengusulkan bahwa kelima pilar perlu dijalankan secara terpadu, karena penguatan satu pilar saja diperkirakan kurang efektif. Pencapaian visi *Zero Drop Out* baru dapat dinilai bila disertai angka dasar dan indikator terukur, dan efektivitas rekomendasi belum dibuktikan secara empiris.

### Saran

Saran disusun menurut sasaran dan prioritas. Bagi Dinas Pendidikan Kota Kediri, pada jangka pendek (0–6 bulan) disarankan menetapkan angka dasar APS SD yang valid melalui validasi Dapodik dan data kelurahan, menerbitkan SOP respons 3x24 jam beserta register kasus, serta membentuk Pokja Advokasi Siswa Rentan. Pada jangka menengah (6–18 bulan), Dinas disarankan mengujicobakan SIP-APS pada beberapa sekolah dan meluncurkan Gerakan "Gedor Pintu" bersama konselor atau psikolog anak.

Bagi sekolah dan pengawas, disarankan menerapkan pelaporan absensi harian dan eskalasi kasus sesuai SOP, serta memverifikasi tindak lanjut dalam pembinaan rutin. Bagi Pemerintah Kota dan DPRD, disarankan menyusun Perwali Wajib Belajar Inklusif dan skema KKBI pada jangka menengah, menyediakan dukungan anggaran, serta menetapkan Satgas lintas sektor di bawah koordinasi Kepala Dinas bersama Dinas Sosial dan DP3AP2KB. Bagi peneliti berikutnya, disarankan mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan sekolah, orang tua, dan perangkat daerah serta menguji efektivitas rekomendasi secara empiris, misalnya melalui uji coba SIP-APS pada beberapa sekolah.

### Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki empat keterbatasan. Pertama, tidak ada data primer sehingga permasalahan yang diuraikan bersifat indikatif. Kedua, cakupan literatur yang dikaji masih terbatas. Ketiga, data APS yang tersedia mencakup semua jenjang dan belum dirinci untuk SD. Keempat, rekomendasi belum diuji dan belum disertai analisis biaya maupun kelayakan anggaran.

## REFERENSI

Anggraini, D., & Setiawan, B. (2021). Evaluasi kebijakan penanggulangan anak putus sekolah pada tingkat pendidikan dasar. *Jurnal Kebijakan Publik*, *12*(2), 115–122.

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *18*(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, *3*(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Budiman, A. (2019). Analisis faktor penyebab anak putus sekolah usia pendidikan dasar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *7*(1), 45–53.

Edwards, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.

Handayani, S., & Lestari, P. (2022). Strategi Dinas Pendidikan dalam menekan angka putus sekolah melalui program jaminan pendidikan daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, *18*(3), 201–215.

Kediri, D. P. K. (2024). *Laporan capaian kinerja dan statistik pendidikan Kota Kediri tahun 2023*. Dinas Pendidikan.

Kurniawan, R., & Saputra, H. (2023). Implementasi early warning system berbasis aplikasi untuk deteksi dini siswa berisiko putus sekolah. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, *25*(1), 34–46.

Lestari, W. (2020). Peran struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dalam efektivitas pelayanan pendidikan dasar. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, *11*(2), 89–98.

Mulyadi, E. (2018). Pendekatan sosiologis dan persuasif dalam penanganan anak putus sekolah di daerah perkotaan. *Sosiologi Pendidikan*, *5*(3), 167–178.

Nugroho, S. (2025). *Kebijakan publik inklusif: Mengarsiteki kota layak anak tanpa anak putus sekolah*. Rajawali Pers.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (2008).

Pratama, M. A., & Wijaya, C. (2022). Kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan anak putus sekolah: Studi kasus Pemerintah Kota Kediri. *Jurnal Governansi*, *8*(2), 103–114.

Rahmawati, F. (2021). Integrasi data DTKS dan data pendidikan dalam meminimalisir exclusion error bantuan siswa miskin. *Jurnal Analisis Kebijakan*, *15*(4), 312–325.

Ramadhanty, T. F., & Rahayu, A. Y. S. (2023). Dinamika Kolaborasi dalam Tata Kelola Layanan Terpadu Satu Atap untuk Pekerja Migran Kabupaten Cirebon Jawa Barat. *Media Bina Ilmiah*, *17*(11), 2789–2796. https://binapatria.id/index.php/MBI/article/view/456

Sarsinah, W. O., Lawelai, H., & Sa'ban, L. M. A. (2026). Strategi Pemerintah Kabupaten Buton: Collaborative governance dalam penanggulangan anak putus sekolah. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, *10*(2), 1552–1564. https://doi.org/10.31604/jim.v10i2.2026.1552-1564

Setiono, E. A. (2025). Mbak Wali beri motivasi anak putus sekolah, ajak kembali sekolah raih cita-cita. In *Jatim TIMES*. https://jatimtimes.com/baca/345405/20250909/152500/mbak-wali-beri-motivasi-anak-putus-sekolah-ajak-kembali-sekolah-raih-cita-cita

Siregar, H., & Utami, T. (2023). Faktor psikososial dan disfungsi keluarga terhadap keinginan putus sekolah anak usia dasar. *Jurnal Psikologi Perkembangan*, *9*(1), 58–71.

Times, J. (2023). Tuntaskan permasalahan anak tidak sekolah, Pemkot Kediri gelar rakor ATS berbasis data. In *Jatim Times*. https://jatimtimes.com/baca/302592/20231219/195500/privacy

Wibowo, A. (2020). Tata kelola pemerintahan daerah yang baik dalam penyelenggaraan wajib belajar sembilan tahun. *Jurnal Hukum Dan Kebijakan*, *14*(2), 142–155.